DAMPAK KEBIJAKAN LOKAL TERHADAP EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KETAPANG

EDI KARNADI
Program Study Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak

ABSTRACT

This research writing have aim to know and analyse the excess and lack of local policy for orderer of Financially in this time executed in Regency of Ketapang and also to analyse the local policy execution impact to efficiency and effectiveness Financially Region at Commanding Regency of Ketapang.

Data Type used is data qualitative from Government of Ketapang Regency, steming from direct interconnected informano by orderer of finance in Regency of Ketapang and also other source consisted by the letter, law and regulation, book, and bound up official documents.

Result of Research that local policy in Regency of Ketapang most is not effective and inefficient, but that way domestic minister policy also there are some which is not effective

Keywords : Local Policy, Efficiency, Effectiveness, Area Finance

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pelaksana Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagai pengganti Kepmen Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun kedua peraturan tersebut telah direvisi sebanyak dua kali melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Sering berubahnya regulasi tersebut dirasakan sangat menyulitkan dalam hal pelaksanaannya, karena butuh waktu untuk mempelajari dan memahami, untuk itu Pemerintah Kabupaten Ketapang berupaya mengatasi ketidak pahaman aparatur pemerintah di masing-masing unit kerja yang ada diantaranya dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan menghadirkan para ahli keuangan

Tak bisa dipungkiri walaupun sudah optimal upaya yang dilakukan, masih saja dirasa ada kesulitan dalam penerapannya, sehingga Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam hal ini telah mengambil langkah kebijakan lokal yang sedikit berbeda dengan mekanisme yang ada, yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada daerah namun tetap dibenarkan berdasarkan azas diskresi, diantaranya adalah :

1. Permintaan Uang Persedian (UP) Diajukan Setiap menunggu DPA selesai di asistensi dan disahkan.
2. Jumlah besaran UP tidak diatur oleh SK Kepala Daerah, tetapi berdasarkan jumlah SPD yang ditandatangani PPKD
3. Permintaan UP dilakukan berkali-kali dalam setahun
4. Permintaan UP dilakukan 1 untuk masing-masing kegiatan yang ada di SKPD.
5. SPP GU hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang sudah ditentukan.
6. tidak dapat dilimpahkan Kepada bendahara pengeluaran pembantu
7. honor pegawai honorer tidak tetap dibayar menggunakan SPP LS, yang diajukan per bulan per kegiatan

Diskresi dapat dikatakan sebagai bentuk wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memungkinkan untuk melakukan pilihan-pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam lingkup administrasi atau tata kelola suatu pemerintahan, dengan demikian diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai, yakni untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Melihat pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Ketapang setelah dilakukan beberapa kebijakan lokal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *"Dampak Kebijakan Lokal terhadap Efisiensi dan Efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang*"

1.2. Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada Latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :*"Bagaimana Dampak Kebijakan Lokal Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ketapang"*.

Adapun tujuran penelitian ini antara lain :

1) Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan lokal Penatausahaan Keuangan saat ini dilaksanakan di Kabupaten Ketapang.
2) Untuk menganalisis dampak pelaksanaan kebijakan lokal terhadap efisiensi dan efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Ketapang.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Ketapang ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nawawi (2003: 63), penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

1.3.1. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh melalui penelitian kualitatif, peneliti berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian secara mendalam dan komprehenshif (mendetail) sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan, tetapi tehnik ini tidak menggambarkan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya serta tidak menghasilkan teori baru dalam melihat hubungan antara variabel tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekundur.

a. Data Primer

   Menurut S. Nasution (1964:34) data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian, sumber data utama dalam penelitian deskriptif kaulitatif ialah kata kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung mengenai proses dan mekanisme dalam penatausahaan keuangan darah di kabupaten ketapang yaitu dengan cara mewawancarai orang orang yang berkaitan langsung dengan kegiatan penatausahaan keuangan darah di kabupaten ketapang.

b. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat surat, peraturan perundang-undangan, buku, serta dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi di internet, hasil-hasil studi, hasil survey, studii empiris, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dalam data primer.

Atas dasar penggunaan data sekunder itulah nantinya dapat diketahui tentang proses dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ketapang, kemudian dianalisis apakah efektif dan efisien, berdasarkan analisis tersebut dapat disusun dan ditentukan rekomendasi kebijakan terhadap permasalah yang ada.

Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti, maka penelitian menentukan informan kunci *(key informan)*, terdiri dari *stakeholder* yang ada di Pemerintah Kabupaten Ketapang, yaitu :

1. Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Ketapang
2. Pengguna Anggaran
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
4. Bendahara Pengaluaran SKPD
5. Bank BPD Kalbar cabang Ketapang.

1.3.2. Alat Analisis

Dalam menganalisa apakah kebijakan lokal atau pun kebijakan Permendagari Nomor 13 Tahun 2006 berdampak efisien dan efektif penulis menggunakan konsep typology klassen yang disesuaikan dengan konteks penelitian, dengan memisahkan item-item yang berbeda ke dalam 4 dimensi yaitu :

1. Dimensi efisien dan efektif
2. Dimensi Efisien tapi tidak efektif
3. Dimensi tidak efisien tapi efektif
4. Dimensi tidak efisien dan tidak efektif

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Hasil

2.1.1 Mekanisme Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

Pencairan anggaran belanja daerah adalah proses penarikan dana APBD dari rekening kas umum daerah oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada SKPD kepada PPKD selaku BUD dengan melalui mekanisme pembayaran langsung kepada pihak ketiga (SPP LS) atau melalui bendahara dengan prosedur uang persediaan yang menggunakan SPP-UP (Uang persediaan), SPP-GU (Ganti Uang Persediaan) dan SPP-TU (Tambahan Uang Persediaan).

Berdasarkan penjabaran APBD, DPA dan Anggaran Kas pada SKPD, Pengguna Anggaran dapat mengajukan SPD untuk masing-masing kegiatan dan setiap Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Dokumen SPP terdiri dari lembar-lembar yang harus disiapkan dan diisi oleh Bendahara Pengeluaran. masing-masing bagian mempunyai kolom-kolom yang harus diisi yang disesuaikan dengan jenis SPP yang diajukan. SPP tersebut kemudian dibuat 4 rangkap dengan distribusi antara lain : Lembar asli untuk Pengguna Anggaran (PPK), Salinan 1 untuk Kuasa BUD, Salinan 2 untuk Bendahara Pengeluaran, dan Salinan 3 untuk arsip.

SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibayarkan kepada SKPD dan memiliki 4 jenis, yang terdiri dari:

1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)

   Pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.

   Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan pada tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, diajukan setiap awal tahun dengan jumlah diatur sesuai dengan ketetapan kepala daerah dan hanya sekali untuk

keseluruhan kegiatan di SKPD selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan SPP GU.

Namun tidak demikian dengan penerapan di Kabupaten Ketapang, dengan adanya Kebijakan Lokal, permintaan uang persediaan melalui SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan pada tiap tiap kegiatan pada SKPD, yang artinya masing masing kegiatan diharuskan mengajukan SPP-UP tersendiri sehingga pengajuan SPP-UP melebihi sekali dalam setahun, tergantung berapa jumlah kegiatan yang ada di masing-masing SKPD dengan tujuan untuk kemudahan pengendalian.

2) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)

Pengajuan SPP-GU sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan dapat dilaksanakan apabila dana UP yang ada telah dipergunakan sekurang-kurangnya 50% sampai dengan 75% dari dana UP yang diterima. Peneribtan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara melalui PPK-SKPD.

Sebagai konsekuensi adanya kebijakan lokal di Kabupaten Ketapang yang mengatur permintaan SPP-UP hanya khusus untuk satu kegiatan pada SKPD, permintaan SPP-GU juga diajukan untuk pengisian kembali uang yang dipakai pada kegiatan tertentu. Perkiraan saya masing-masing SKPD mempunyai rata-rata sekitar 35 kegiatan sehingga apabila dalam 1 tahun rata rata diajukan 5 kali SPP-GU per kegiatan, berarti jumlah pengajuan SPP-GU pada setiap SKPD rata-rata sebanyak 175 kali, cukup menguras energi.

3) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka Tambahan Uang Persediaan.

SPP-TU diajukan untuk menambah uang persediaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak, dengan batasan jumlah SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan, karna apabila dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam satu bulan, maka sisa tambahan uang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Umum Daerah.

4) SPP-LS (surat Permintaan Pembayaran Langsung)

Surat Permintaan Pembayaran Langsung karena sifat dan tujuannya berbeda, dikelompokan menjadi dua jenis :

1. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

   Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

2. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa

   Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen SPP-LS untuk Pengadaan barang dan jasa yang kemudian disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pengajuan SPP-LS kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani PPTK guna memperole persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

   Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan oleh PPTK tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu mengembalikan sokumen SPP-LS Pengadaan barang dan jasa tersebut kepada PPTK untuk dilengkapi.

2.2. Pembahasan

Dengan melihat flow chart proses pengajuan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/ SPP-LS untuk proses yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan proses yang sesuai dengan Kebijakan Lokal daerah Ketapang sampai menjadi

SP2D dapat dilihat dampak dari kebijakan lokal terhadap efisiensi dan efektifitas penatausahaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten ketapang.

Untuk menganalisa apakah kebijakan lokal berdampak efisien dan efektif atau efisien tapi tidak efektif atau tidak efisien tapi efektif atau justru tidak efisien dan tidak efektif, penulis menggunakan konsep Typology Klassen yang disesuaikan dengan kontek penelitian untuk mengetahui gambaran posisi kebijakan lokal terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah di kabupaten Ketapang seperti dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut :

Tabel. 2.1
Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Penatausahan yang mengalami perbedaan berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006

	EFEKTIF	**TIDAK EFEKTIF**	
EFISIEN	EFISIAN & EFEKTIF : 1. Permintaan UP diajukan setiap awal tahun 2. Jumlah besaran UP diatur berdasarkan SK Kepala Daerah 3. Permintaan UP dilakukan sekali dalam setahun 4. Permintaan UP dilakukan 1 untuk keseluruhan kegiatan di SKPD 6. Permintaan SPP dapat dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu	EFISIEN & TIDAK EFEKTIF: 5. SPP GU dapat dipakai untuk keseluruhan kegiatan di SKPD 7. Honor Pegawai Honorer tidak tetap dibayar menggunakan Uang Persediaan	**EFISIEN**
TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN & EFEKTIF ----	TIDAK EFISIEN & TIDAK EFEKTIF ----	**TIDAK EFISIEN**
	EFEKTIF	**TIDAK EFEKTIF**	

Tabel 2.2

Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Penatausahan yang mengalami perbedaan berdasarkan Kebijakan Lokal

	EFEKTIF	**TIDAK EFEKTIF**	
EFISIEN	EFISIAN & EFEKTIF : ----	EFISIEN & TIDAK EFEKTIF: 2. Jumlah besaran UP tidak diatur oleh SK Kepala daerah, tapi berdasarkan jumlah SPD yang ditanda tangani PPKD. 7. Honor pegawai honorer tidak tetap dibayar menggunakan SPP LS yang diajukan perbulan per kegiatan.	**EFISIEN**
TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN & EFEKTIF 4. Permintaan UP dilakukan 1 untuk masing-masing kegiatan yang ada di SKPD 5. SPP GU hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang sudah ditentukan	TIDAK EFISIEN & TIDAK EFEKTIF 1. Permintaan UP diajukan setiap menunggu DPA selesai di asistensi dan disahkan 3. Permintaan UP dilakukan berkali-kali dalam setahun. 6. Tidak dapat dilimpah-kan kepada bendahara pengeluaran pembantu	**TIDAK EFISIEN**
	EFEKTIF	**TIDAK EFEKTIF**	

Dari tabel 2.1.di atas dapat dilihat bahwa apa-apa yang menjadi perbedaan dalam penerapan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 dengan berdasarkan kebijakan lokal daerah

kabupaten Ketapang dilihat dari sisi Permendagri nomor 13 tahun 2006 dapat terklasifikasikan kedalam 2 kelompok, yaitu :

1). Efektif dan Efisien, diantaranya :

1. Permintaan UP diajukan setiap awal tahun
2. Jumlah besaran UP diatur berdasarkan SK Kepala Daerah
3. Permintaan UP dilakukan sekali dalam setahun
4. Permintaan UP dilakukan 1 untuk keseluruhan kegiatan di SKPD
6. Permintaan SPP dapat dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu

2). Tidak Efektif tapi efisien, diantaranya :

5. SPP GU dapat dipakai untuk keseluruhan kegiatan di SKPD
7. Honor Pegawai Honorer tidak tetap dibayar menggunakan Uang Persediaan

Sementara Dari tabel 2.2.di atas dapat dilihat bahwa apa-apa yang menjadi perbedaan dalam penerapan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 dengan berdasarkan kebijakan lokal daerah kabupaten Ketapang dilihat dari sisi kebijakan lokal daerah kabupaten Ketapangdapat terklasifikasikan kedalam 3 kelompok, yaitu :

1). Tidak Efektif tapi Efisien, diantaranya :

2. Jumlah besaran UP tidak diatur oleh SK Kepala daerah, tapi berdasarkan jumlah SPD yang ditandatangani PPKD
7. Honor pegawai honorer tidak tetap dibayar menggunakan SPP LS yang diajukan per bulan per kegiatan

2). Efektif tapi Tidak efisien, diantaranya :

4. Permintaan UP dilakukan 1 untuk masing-masing kegiatan yang ada di SKPD
5. SPP GU hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang sudah ditentukan

3). Tidak Efektif dan Tidak efisien, diantaranya :

1. Permintaan UP diajukan setiap menunggu DPA selesai di asistensi dan disahkan
3. Permintaan UP dilakukan berkali-kali dalam setahun.
6. Tidak dapat dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

Setelah menganalisis proses pengajuan SPP sesuai dengan Permendagri dan proses pengajuan SPP sesuai dengan Kebijakan Lokal daerah Ketapang sampai menjadi SP2D dan kemudian diklasifikasikan kedalam kelompok Efektif-Efisien; Efektif-tidak efisien; Tidak Efektif-Efisien; dan Tidak Efektif-Tidak Efisien dengan menggunakan teknik analisis Typology Klassen dapat penulis simpulkan bahwa :

A. Hubungan Efektifitas dan Efisiensi berdasarkan Permendagri

1) Permintaan UP diajukan setiap awal tahun dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Efektif-Efisien”. Dari sudut efekifitas dikatakan efektif karena dengan diajukan setiap awal tahun pencapaian hasil program akan lebih maksimal karena waktu pelaksanaan program akan lebih panjang. Dari sudut efisiensi dikatakan efisien karena faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan dapat langsung berfungsi setiap awal tahun.
2) Jumlah besaran UP diatur berdasarkan SK Kepala Daerah dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Efektif-Efisien”. Dilihat dari sudut efektifitas dikatakan efektif karena akan lebih mengarahkan belanja SKPD pada perencanaan yang dibuat. Dari sudut efisiensi dikatakan efisien karena adanya kepastian besaran UP dapat lebih menekan kesalahan dalam pengajuan UP yang berulang-ulang, sehingga biaya pengajuan UP juga lebih bisa ditekan.
3) Permintaan UP dilakukan sekali dalam setahun dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Efektif-Efisien”. Dilihat dari sudut efektiffitas dikatakan efektif karena tujuan akan lebih mudah dicapai. Dari sudut efisiensi dikatakan efisien jelas sekali karena biaya pengajuan UP akan lebih kecil.
4) Permintaan UP dilakukan sekali untuk keseluruhan kegiatan yang ada di SKPD dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Efektif-Efisien”. Dilihat dari sudut Efektifitas dapat dikatakan efektif karena tujuan akan lebih mudah dicapai. Dari sudut efisiensi dapat dikatkan efisien karena

pemanfaatannya untuk keseluruhan kegiatan SKPD artinya SKPD hanya cukup mengajukan sekali SPP-UP saja, sehingga biaya pengajuan SPP-UP lebih kecil.

5) Permintaan SPP dapat dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Efektif-Efisien”. Dilihat dari sudut Efektifitas dikatakan efektif karena apabila bendahara pengeluaran berhalangan, proses pengajuan SPP tetap akan berjalan. Dari sudut efisiensi dikatakan efisien biaya menunggu bendahara pengeluaran jika berhalangan tidak akan ada.
6) SPP GU dapat dipakai untuk keseluruhan kegiatan di SKPD dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Tidak Efektif-Efisien”. Dilihat dari sudut efektifitas dikatakan tidak efektif karena masing-masing PPTK akan berebutan untuk menyerap dana GU karena tidak ada aturan jelas berapa besaran GU untuk masing masing kegiatan. Dari sudut efisiensi dikatakan efisien karena dengan pemanfaatannya untuk keseluruhan kegiatan SKPD artinya SKPD hanya cukup mengajukan 1 kali SPP-GU saja per SPJ, sehingga biaya pengajuannya lebih kecil
7) Honor Pegawai Honorer tidak tetap dibayar menggunakan Uang Persediaan dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Tidak Efektif-Efisien”. Dilihat dari sudut efektifitas dikatakan tidak efektif karena akan membebani Uang Persediaan, yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan lain sehingga dana kegiatan lain akan terhambat penyerapannya. Dari sudut efisiensi dikatakan efisien karena tidak perlu mengajukan SPP untuk pembayaran Honor pegawai honor tersendiri sehingga biaya pengajuannya lebih kecil

B. Hubungan Efisiensi dan Efektifitas berdasarkan Kebijakan Lokal

1) Jumlah besaran UP tidak diatur oleh SK Kepala daerah, tapi berdasarkan jumlah SPD yang ditandatangani PPKD dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Tidak Efektif-Efisien”. Dilihat dari sudut efektifitas dikatakan tidak efektif karna akan sulit mengarahkan belanja SKPD pada perencanaan yang dibuat, tetapi dari sudut efisiensi dikatakan efisien karena bendahara dapat mengajukan UP dengan jumlah yang besar, sehingga pengajuan GU nantinya akan tidak banyak, sehingga biaya pengajuan GU juga lebih bisa ditekan.

2) Honor pegawai honorer tidak tetap dibayar menggunakan SPP LS yang diajukan per bulan per kegiatan dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Efektif-Tidak Efisien”. Dilihat dari sudut efektifitas dikatakan efektif karena tidak membebani Uang Persediaan, sehingga dana kegiatan lain akan terserap. Dari sudut efisiensi dikatakan tidak efisien karena perlu pengajuan SPP tersendiri untuk pembayaran Honor pegawai honor tersendiri sehingga biaya pengajuannya lebih besar
3) Permintaan UP dilakukan 1 untuk masing-masing kegiatan yang ada di SKPD dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Efektif-Tidak Efisien”. Dilihat dari sudut Efektifitas dikatakan efektif karena akan mudah pengendalian kegiatan SKPD, tetapi dari sudut efisiensi dikatakan tidak efisien karena pengajuan UP akan dilakukan sebanyak jumlah kegiatan yang ada di SKPD, sehingga biaya pengajuan UP lebih besar.
4) SPP GU hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang sudah ditentukan, dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Efektif-Tidak Efisien”. Dilihat dari sudut efektifitas dikatakan efektif karena masing-masing PPTK akan teratur untuk menyerap dana GU karena sudah ada porsi besaran dana GU untuk masing-masing kegiatan. Dari sudut efisiensi dikatakan tidak efisien karna nantinya akan berkali-kali dalam mengajukan SPP-GU, sehingga biaya pengajuannya lebih besar
5) Permintaan UP diajukan setiap menunggu DPA selesai diasistensi dan disahkan dapat diklasifikasikan dalam kelompok ”tidak Efektif-Tidak Efisien”. Dari sudut Efektifitas dikatakan tidak efektif pencapaian hasil program akan terhambat karena dana pada awal tahun belum tersedia, sehingga waktu pelaksanaan program akan lebih sempit. Dari sudut efisiensi dikatakan tidak efisien karenan faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan tidak dapat langsung berfungsi setiap awal tahun.
6) Permintaan UP dilakukan berkali-kali dalam setahun dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”Tidak Efektif-Tidak Efisien”. Dilihat dari sudut efektifitas dikatakan tidak efektif karena tujuan SKPD akan lebih sulit

dicapai. Dari sudut efisiensi dikatakan tidak efisien karena pengajuan berkali-kali akan mengakibatkan biaya pengajuan UP lebih besar.

7) Tidak dapat dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu, dapat diklasifikasikan kedalam kelompok ”tidak Efektif-tidak Efisien”. Dilihat dari sudut Efektifitas dikatakan tidak efektif karena apabila bendahara pengeluaran berhalangan, proses pengajuan SPP tidak bisa berjalan. Dari sudut efisiensi dikatakan tidak efisien karena apabila bendahara pengeluaran berhalangan akan mengakibatkan adanya biaya menunggu bendahara.

3.2. Rekomendasi

Untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang lebih efektif dan lebih efisien pemerintah daerah kabupaten Ketapang harus berpedoman pada peraturan yang ada, namun demikian dapat juga mengambil langkah berbeda dengan menetapkan kebijakan lokal daerah Kabupaten Ketapang sepanjang untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penatausahaan keuangan.

Adanya 7 perbedaan pokok yang terjadi dalam penatausahaan keuangan daerah antara Peramendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan kebijakan lokal daerah Kabupaten Ketapang, dapat di generalisasikan dengan menyatukan perbedaan untuk mencapai satu tujuan yaitu pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, untuk itu penulis menyarankan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah di Kabupaten ketapang supaya :

1. Pengajuan SPP-UP (Uang Persediaan) hendaknya dapat diajukan setiap awal tahun, untuk itu Pemerintah Kabupaten Ketapang harus lebih mengupayakan agar ketepatan waktu dalam penetapan DPA-SKPD lebih diprioritaskan selesai sebelum awal tahun.
2. Jumlah besaran Uang Persediaan hendaknya diatur oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan SKPD.
3. Permintaan Uang Persediaan hendaknya dilakukan hanya sekali dalam setahun
4. Permintaan Uang Persediaan hendaknya dilakukan untuk keseluruhan kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD

5. Pengajuan SPP hendaknya dapat dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu, sehingga beban bendahara pengeluaran dapat terbagi dan apabila bendahara pengeluaran berhalangan pelaksanaan SPP dapat tetap berjalan.
6. Pengajuan SPP GU (Ganti Uang Persediaan) nantinya dana GU dapat dipakai untuk keseluruhan kegiatan yang ada di SKPD tetapi harus ada ketetapan berapa besaran dana untuk masing-masing kegiatan tersebut agar ada keteraturan dan keterkendalian.
7. Honor Pegawai Honorer tidak tetap dibayar menggunakan Uang Persediaan tapi sebelumnya jumlah honor pegawai honorer bulanan yang mesti dibayarkan setiap bulan telah dikalkulasikan terlebih dahulu dengan ketetapan besaran Uang Persediaan, dengan menambah ke dalam besaran Uang Persediaan, sehingga tidak menghambat penyerapan dana pada kegiatan kegiatan yang ada di SKPD.
8. Untuk kemudahan pengendalaian pada SKPD, agar SP2D Barang & Jasa yang dikeluarkan oleh Kuasa BUD, selain disampaikan kepada pihak Ketiga, juga disampaikan kepada SKPD bersangkutan.